



KEPALA DESA SIDOKUMPUL
KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA SIDOKUMPUL
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOKUMPUL
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIDOKUMPUL

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan

- Tahun 2020 Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)
 9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 42).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOKUMPUL

Dan

KEPALA DESA SIDOKUMPUL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOKUMPUL TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SIDOKUMPUL Tahun Anggaran 2021 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	1.417.417.800,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(124.915.700,00)
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.292.502.100,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	1.367.417.800,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(109.915.700,00)
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.257.502.100,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	35.000.000,00
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	0,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	50.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(15.000.000,00)
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	35.000.000,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	(35.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SIDOKUMPUL.

Ditetapkan di : SIDOKUMPUL
Pada tanggal : 12 Oktober 2021


KEPALA DESA SIDOKUMPUL,

ttd

KUSRI, S.Ag

Diundangkan di : SIDOKUMPUL
Pada tanggal : 12 Oktober 2021

SEKRETARIS DESA SIDOKUMPUL




AFIF AHMADULLAH

LEMBARAN DESA SIDOKUMPUL NOMOR 3 TAHUN 2021

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SIDOKUMPUL
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.2.	Pendapatan Transfer	1.417.417.800,00	1.292.502.100,00	(124.915.700,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.417.417.800,00	1.292.502.100,00	(124.915.700,00)	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	219.750.160,00	213.309.532,00	(6.440.628,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	121.427.640,00	136.702.568,00	15.274.928,00	
5.3.	Belanja Modal	915.000.000,00	744.940.000,00	(170.060.000,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	111.240.000,00	162.550.000,00	51.310.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.367.417.800,00	1.257.502.100,00	(109.915.700,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	50.000.000,00	35.000.000,00	(15.000.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	35.000.000,00	(15.000.000,00)	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	35.000.000,00	(15.000.000,00)	
	PEMBIAYAAN NETTC	(50.000.000,00)	(35.000.000,00)	(15.000.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	


 SIDOKUMPUL, 12 Oktober 2021
 KEPALA DESA SIDOKUMPUL
 KUSNI, S.Ag


**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SIDOKUMPUL
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.417.417.800,00	1.292.502.100,00	(124.915.700,00)	
	4.2.1.	Dana Desa	681.762.000,00	681.762.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	24.103.700,00	24.103.700,00	0,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	236.552.100,00	230.386.400,00	(6.165.700,00)	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	475.000.000,00	356.250.000,00	(118.750.000,00)	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.417.417.800,00	1.292.502.100,00	(124.915.700,00)	
	2.	BELANJA				
1.		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>260.655.800,00</u>	<u>269.490.100,00</u>	<u>8.834.300,00</u>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	<u>255.405.800,00</u>	<u>254.490.100,00</u>	<u>(915.700,00)</u>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.092.000,00	38.877.600,00	(1.214.400,00)	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	40.092.000,00	38.877.600,00	(1.214.400,00)	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	165.621.800,00	160.395.600,00	(5.226.000,00)	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	165.621.800,00	160.395.600,00	(5.226.000,00)	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	9.736.560,00	9.736.332,00	(228,00)	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	9.736.560,00	9.736.332,00	(228,00)	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.06		<i>Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,</i>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.1.07		<i>Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW</i>	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	
1.1.93		<i>Operasional LPM</i>	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.1.94		<i>Operasional Posyandu</i>	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	
1.1.95		<i>Operasional PKK</i>	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.1.96		<i>Operasional Karangtaruna</i>	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	
1.1.99		<i>Lain-lain Sub Bidang Sifat dan Operasional Pemerintahan Desa</i>	19.405.640,00	24.930.568,00	5.524.928,00	
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.405.640,00	24.930.568,00	5.524.928,00	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
1.3.02		<i>Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)</i>	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	5.250.000,00	0,00	(5.250.000,00)	
1.4.01		<i>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re</i>	5.250.000,00	0,00	(5.250.000,00)	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	0,00	(5.250.000,00)	
2.		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	985.522.000,00	815.462.000,00	(170.060.000,00)	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	70.522.000,00	70.522.000,00	0,00	
2.2.02		<i>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)</i>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
2.2.91		<i>Operasional Mobil sehat</i>	20.522.000,00	20.522.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.522.000,00	20.522.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	845.000.000,00	674.940.000,00	(170.060.000,00)	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	75.000.000,00	56.250.000,00	(18.750.000,00)	
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	75.000.000,00	56.250.000,00	(18.750.000,00)	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Perm.	79.000.000,00	81.426.500,00	2.426.500,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	79.000.000,00	81.426.500,00	2.426.500,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **	150.000.000,00	112.500.000,00	(37.500.000,00)	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	112.500.000,00	(37.500.000,00)	
2.3.91		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Nelayan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
2.3.91	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
2.3.93		Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan Pasar/Kios Desa	501.000.000,00	384.763.500,00	(116.236.500,00)	
2.3.93	5.3.	Belanja Modal	501.000.000,00	384.763.500,00	(116.236.500,00)	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	25.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	25.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	45.000.000,00	20.000.000,00	(25.000.000,00)	
2.6.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	
2.6.04	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	
2.5.90		Pembangunan/Pemeliharaan Penerangan jalan umum	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.5.90	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
4.		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>10.000.000,00</u>	<u>10.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>111.240.000,00</u>	<u>162.550.000,00</u>	<u>51.310.000,00</u>	
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat	0,00	54.550.000,00	54.550.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
5.2.01		<i>Penanganan Keadaan Darurat</i>	0,00	54.550.000,00	54.550.000,00	
5.2.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	54.550.000,00	54.550.000,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	111.240.000,00	108.000.000,00	(3.240.000,00)	
5.3.00		<i>Penanganan Keadaan Mendesak</i>	111.240.000,00	108.000.000,00	(3.240.000,00)	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	111.240.000,00	108.000.000,00	(3.240.000,00)	
		JUMLAH BELANJA	1.367.417.800,00	1.257.502.100,00	(109.915.700,00)	
		SURPLUS / (DEFISIT)	50.000.000,00	35.000.000,00	(15.000.000,00)	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	35.000.000,00	(15.000.000,00)	
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	35.000.000,00	(15.000.000,00)	
		PEMBIAYAAN NETTC	(50.000.000,00)	(35.000.000,00)	(15.000.000,00)	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN		0,00	0,00	





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SIDOKUMPUL KECAMATAN PACIRAN
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOKUMPUL
KECAMATAN PACIRAN
NOMOR : 188/ 2/KEP/413.314.12.1/2021

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA ATAS PERATURAN DESA SIDOKUMPUL

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOKUMPUL
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOKUMPUL,

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa , Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
 - b. Bahwa dengan adanya pergeseran, penambahan atau pengurangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan perubahan APBDes setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Sidokumpul tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Sidokumpul tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2021

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber

- dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E) ;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaga Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E) ;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa;
 23. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 24. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknik Pembentukan Peraturan di Desa;
 25. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 26. Peraturan Desa Sidokumpul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidokumpul Tahun Anggaran 2021.

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Sidokumpul membahas Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidokumpul tahun anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MENYEPAKATI BERSAMA ATAS PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOKUMPUL TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Menyepakati Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidokumpul Tahun Anggaran 2021.

Pasal 2


Jumlah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidokumpul
Pada tanggal 12 Oktober 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOKUMPUL





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SIDOKUMPUL KECAMATAN PACIRAN
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
PERATURAN DESA SIDOKUMPUL
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOKUMPUL
KEC. PACIRAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

Nomor : 027 / 2 / 413.314.12.1 / 2021

Pada hari ini Kamis, tanggal Tujuh, bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Balai Desa Sidokumpul Kecamatan Paciran . Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Sidokumpul perihal Peraturan Desa tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidokumpul Tahun Anggaran 2021, Badan Permasyarakatan Desa Sidokumpul mengadakan rapat membahas Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Sidokumpul menyatakan *menyepakati* Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidokumpul Tahun Anggaran 2021.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidokumpul Tahun Anggaran 2021 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badan Permasyarakatan Desa Sidokumpul

- Manda Tangan:*
1. Drs. MUKHLISIN
Ketua
 2. SUKANDAR
Anggota
 3. FARIDAH ELESTIA
Anggota
 4. RASHOR
Anggota
 5. ABD. GHOFUR
Anggota

